



WALIKOTA TOMOHON

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 8 TAHUN 2013**

**TENTANG
TATA CARA PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN KLAIM PELAYANAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN PADA DINAS
KESEHATAN SERTA PUSKESMAS DAN PIHAK TERKAIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan;
- b. bahwa Program Jaminan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin;
- c. bahwa program jaminan persalinan bertujuan untuk menurunkan Angka kematian ibu dan angka kematian bayi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata cara Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Klaim Pelayanan Kesehatan Langsung Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Pada Dinas Kesehatan Serta Puskesmas dan Pihak terkait;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

g- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN LANGSUNG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN PADA DINAS KESEHATAN SERTA PUSKESMAS DAN PIHAK TERKAIT.**

BAB I **Ketentuan Umum** **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tomohon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon;
3. Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kota Tomohon;
4. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kota Tomohon;
5. Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri

7


Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;

6. Jaminan Persalinan adalah Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.
7. Kartu Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Kartu Jamkesmas adalah Kartu Identitas bagi masyarakat miskin peserta Jamkesmas yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan;
8. Bendahara penerimaan adalah bendahara yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam pelaksanaan APBD pada SKPD.

BAB II PEMANFAATAN DANA Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Dana Pelayanan Jamkesmas di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU penggunaannya meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar 85%;
 - b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10%
 - c. Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jamkesmas sebesar 5%
- (2) Pemanfaatan Dana Jampersal di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU penggunaannya meliputi :
 - a. Jasa Pemberi Pelayanan Persalinan sebesar 85%
 - b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10%
 - c. Monitoring, evaluasi, honor tim verifikasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jampersal sebesar 5%

BAB III BESARAN TARIF PELAYANAN Pasal 3

- (1) Ketentuan tarif pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di puskesmas dan jaringannya ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Kota Tomohon yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan;
 - (2) Ketentuan tarif pelayanan pertolongan persalinan serta Jaminan Kesehatan Masyarakat ditetapkan sesuai dengan tarif Jaminan Persalinan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan;
 - (3) Daftar tarif pelayanan kesehatan dasar program Jaminan kesehatan di puskesmas dan jaringannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN KLAIM
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
DAN PELAYANAN PERSALINAN


Pasal 4

Tata cara pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan persalinan di Puskesmas dan jaringannya adalah:

- a. Puskesmas melakukan rekapitulasi harian terhadap data pasien, jenis pelayanan yang diberikan dan besaran biaya pelayanan;
- b. Puskesmas setiap bulan mengajukan klaim biaya jaminan persalinan kepada Dinas Kesehatan dan Sosial dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 1. Bukti tanda tangan/cap jempol pasien;
 2. Foto copy kartu jamkesmas/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Izin Mengemudi/Surat Keterangan Domisili dari lurah;
 3. Foto copy buku kesehatan ibu dan anak untuk pemeriksaan kehamilan;
 4. Partograph untuk pelayanan kesehatan;
 5. Rekapitulasi data pasien, jenis pelayanan yang diberikan dan besaran pelayanan;
- c. Puskesmas setiap bulan mengajukan klaim biaya jaminan kesehatan masyarakat kepada Dinas Kesehatan dan Sosial dengan melampirkan Rekapitulasi data pasien, jenis pelayanan yang diberikan dan besaran pelayanan;
- d. Dinas Kesehatan dan Sosial melakukan verifikasi terhadap dokumen klaim sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang diajukan oleh puskesmas dan jaringannya;
- e. Dinas kesehatan membayar biaya pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan jaminan persalinan yang telah dilakukan puskesmas dan jaringannya sesuai hasil verifikasi terhadap klaim yang diajukan oleh puskesmas;
- f. Biaya pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan jaminan persalinan disetor oleh puskesmas ke rekening kas umum daerah secara bruto sebagai pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan pada Dinas Kesehatan dan Sosial.
- g. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, dalam waktu paling lambat 1(satu) bulan dikembalikan 100% (seratus persen) kepada puskesmas untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan;

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 5

Laporan pertanggungjawaban keuangan terkait pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tomohon.

7

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 4 Januari 2013
WALIKOTA TOMOHON,



JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 4 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH,



ARNOLD POLI

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2013
NOMOR 57